



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 89/PL.02.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur...

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.2-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24/PL.02-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor: 43/PL.02.1-BA/6571/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 13 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Perihal Penggunaan BA Rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebanyak 143.605 (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima) Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka menghindari penyalahgunaan perlindungan data pribadi maka pemberian salinan *softcopy dan hardcopy* Daftar Pemilih Sementara dengan mengganti 8 (delapan) angka terakhir pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) dengan tanda bintang (*).
- KETIGA : Pencetakan Daftar Pemilih Sementara sebanyak 3 (tiga) rangkap yang diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan dengan mengganti 8 (delapan) angka terakhir pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) dengan tanda bintang (*).
- KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN
Sekretaris,

NASRUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR 89/PL.02.1-
Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020

Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten/Kota : Tarakan

No	Kelurahan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TARAKAN BARAT	5	153	25.992	24.919	50.911
2	TARAKAN TENGAH	5	123	21.965	21.135	43.100
3	TARAKAN TIMUR	7	101	16.275	15.972	32.247
4	TARAKAN UTARA	3	50	8.832	8.515	17.347
TOTAL		20	427	73.064	70.541	143.605

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN
Sekretaris,

ttd.

NASRUDDIN

